PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS







TAHUN 2018-2023

(Disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jombang periode 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang untuk 1 (satu) tahun ke depan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Dalam rangka meningkatkan konsistensi dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan tingkat OPD, maka disusun dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

Dokumen Perubahan Renstra merupakan hasil penelaahan atas pelaksanaan kinerja Inspektorat tahun sebelumnya yang selanjutnya sebagai pemutakhiran rencana program, kegiatan dan indikatif anggaran guna memberikan acuan perencanaan program dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, serta sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.

Perubahan Renstra ini memberikan pedoman bagi semua komponen unit kerja, mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana Inspektorat Kabupaten Jombang untuk melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin pencapaian Visi Renstra Inspektorat Kabupaten Jombang 2018-2023 yaitu:

"Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing".

Akhirnya, keberhasilan pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Jombang tergantung pada komitmen segenap pegawai Inspektorat Kabupaten Jombang untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Inspektorat KAbupaten Kabupaten Jombang.

Juni 2022

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG

INSPEKTORAT

Jombang,

Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620825 198611 1 001

DAFTAR ISI

KATA PE	NGANTAR	Halaman i
DAFTAR	ISI	ii
BAB I PE	NDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2		5
1.3		7
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II GA	AMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang	9
2.2		10
2.3	Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jombang	13
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jombang	16
BAB III P	ERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	17
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program	18
3.3	Telaahan Renstra	19
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis	21
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	21
	· ·	8
BAB IV	TUJUAN, DAN SASARAN	
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Jombang	24
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
BAB VII	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	33

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai perkembangan jaman, Inspektorat selain sebagai pengawas internal diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

Tahun 2022 ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Hal tersebut dikarenakan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada tanggal 27 Desember 2022 maka dilakukan penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang bersumber pada APBD, dilakukan penyesuaian pada indikator sub kegiatan. Perubahan tersebut dimulai dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis yang merupakan gambaran gambaran yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan (Tahun 2023). Perubahan RPJMD ini didasari oleh terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang merupakan hasil rapat pleno Tim Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai kelanjutan bahwa Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perubahan renstra ini digunakan untuk 1 tahun ke depan. Dalam melakukan perencanaan tersebut harus melibatkan seluruh stakeholders. Dimana kemudian Perubahan RPJMD ini diturunkan ke dalam Perubahan Renstra (Rencana Strategis) yang dilakukan oleh seluruh OPD.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Pemerintah Daerah, Inspektorat juga turut ambil bagian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam era otonomi daerah yang dikembangkan saat ini, sudah selayaknya posisi fungsi pengawasan Inspektorat menempati posisi yang strategis untuk mendukung usaha-usaha pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Guna meningkatkan arti dan tugas pokok fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, Inspektorat harus secara aktif menjadi mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah. Tidaklah lengkap arti penting Inspektorat tanpa diimbangi dengan perannya sebagai konsultan dan katalis. Dewasa ini perkembangan dan paradigma baru

APIP telah membawa perubahan yang signifikan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan.

Auditor internal sesuai dengan tuntutan baru yang dipublikasikan di tahun 1999 oleh *The Institute of Internal Auditors, Inc.* (yaitu organisasi profesi auditor internal internasional), peran dan fungsi auditor internal tidak lagi hanya sekedar mendeteksi kesalahan (detective control), melainkan juga untuk membantu mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (preventive control), serta mengarahkan atau mempertajam (directive control) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, jelas keberadaan auditor internal harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, serta mampu mendorong terciptanya iklim tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang efektif, dan penciptaan lingkungan pengendalian yang memadai. Seorang auditor internal harus memiliki tiga peran, yaitu sebagai *watchdog* (*detective control*), konsultan (*preventive control*), dan katalis (*directive control*). Dari ketiga peran tersebut, dalam perkembangan saat ini, bobot terbesar peran auditor internal sebagai konsultan, kemudian katalis, dan dalam jumlah bobot yang minimal auditor internal juga menjalankan perannya sebagai *watchdog*.

Saat ini, keberadaan fungsi pengawasan Inspektorat bukan hanya mendeteksi sesuatu yang sudah terjadi, melainkan juga harus lebih mengutamakan peran konsultan dan katalisnya dalam mengawal berbagai kegiatan dan program yang dijalankan di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan demikian, apabila terdapat kondisi yang berpotensi untuk menimbulkan risiko, auditor Inspektorat dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meminimalkan peluang terjadinya risiko.

Oleh karenanya, sudah menjadi keharusan (*mandatory*) bagi seluruh aparatur Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan peran konsultan dan katalis dari Inspektorat. Dengan peran konsultan dan katalis ini, diharapkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dicegah kemungkinan terjadinya atau meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Perubahan paradigma ini harus benar-benar dilaksanakan oleh para auditor, artinya bahwa mereka harus memiliki komitmen yang kuat untuk lebih mengembangkan peran konsultan dan katalisnya. Sementara itu, diharapkan juga seluruh jajaran pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah di bawahnya juga harus sudah menyadari peran konsultan dan katalis dari para auditor Inspektorat di daerahnya.

Untuk mewujudkan peran Inspektorat sebagai konsultan dan katalis, orangorang di lingkungan Inspektorat wajib mempunyai kompetensi yang tinggi dalam bidangnya. Oleh karena itu, untuk merealisasikan kepentingan tersebut, beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah:

- Para auditor atau pejabat pengawas di lingkungan Inspektorat harus meninggalkan paradigma lama untuk menuju paradigma baru sebagai auditor internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan penugasan di lapangan, para auditor Inspektorat harus lebih mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah dalam pencapaian kegiatan dan program yang sudah dicanangkan daripada sekadar pencapaian target pekerjaan penugasan audit yang sudah dijadwalkan di dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- Harus diperoleh komitmen yang tegas dan kontinyu dari pimpinan atau kepala daerah serta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, terhadap kedudukan, fungsi dan peran Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa Inspektorat merupakan bagian dari struktur organisasi di pemerintahan daerah yang tidak dapat dipisahkan.
- Setiap pejabat pengawas atau auditor Inspektorat harus selalu menunjukkan nilai etika, integritas, dan komitmennya sebagai auditor profesional.
 - Auditor juga harus mampu bersikap independen dan obyektif di dalam melaksanakan tugasnya, serta selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap tindakan yang dilakukannya.
- Setiap perangkat daerah harus terbuka dengan Inspektorat dan bersedia untuk menindaklanjuti temuan dalam rangka untuk perbaikan kegiatan dan program di masa datang.

Oleh karena itu untuk mendukung peranan Inspektorat sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi dengan berpegang pada paradigma sesuai perkembangan, maka perlu disusun Rencana Strategis Perubahan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi Inspektorat selama kurun waktu 1 (satu) tahun yakni Tahun 2023.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Perubahan merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki dibidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Perencanaan strategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.


Dokumen perencanaan strategis (Renstra) Perubahan sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk:

- 1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang;
- 2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
- 3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Jombang;
- 4. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Jombang khususnya di bidang pengawasan.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah diperbaharui dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Tahapan tersebut antara lain:

- 1. Persiapan Penyusunan Renstra Perubahan;
- 2. Penyusunan Rancangan Renstra Perubahan;
- 3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perubahan; dan
- 4. Penetapan Renstra Perubahan.

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Jombang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra

Keterkaitan Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Jombang, Renstra Perubahan Kementerian/Lembaga dan Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dan dengan Renja Inspektorat

Kabupaten Jombang. Penyusunan Renstra Perubahan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, Peraturan Bupati Jombang tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang, RPJMD Perubahan Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023, dan memperhatikan Renstra Perubahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019, Renstra Perubahan BPKP tahun 2015-2019, Renstra Perubahan Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019, Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Perubahan Kabupaten Jombang. Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Jombang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2019-2023. Selain itu, Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Jombang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Jombang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Kabupaten Jombang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan rencana strategis adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur:
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
- 22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahu 2005-2025;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
- 24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2021;
- 25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan fungsi keudukan serta Tata kerja Inspektorat Kabupaten Jombang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati Jombang terpilih dalam 1(satu) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Inspektorat Kabupaten Jombang adalah:

- 1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Kabupaten Jombang.
- 2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
- 3. Tersedianya dokumen perencanaan tahun 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang setiap tahun.
- 4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama 1 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Perubahan Inspektorat Kabupaten Jombang disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari:

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Propinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu isu Strategis

Bab IV: Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan Renstra Pendanaan

Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII: Penutup

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang


Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 63 Tahun 2020 tentang "Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang", Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, namun secara teknis administratif dibawah pembinaan Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan
 Desa serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Inspektur dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan para Inspektur Pembantu Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat



Sumber: Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2020

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Jombang

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Jombang dilihat berdasarkan golongan, jabatan struktural dan fungsional sebagai tabel sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur berdasarkan golongan:

Tabel 2.1

Sumber Daya Aparatur berdasar Golongan Inspektorat Kabupaten Jombang

Tahun 2021

No	Golongan	Α	В	С	D	Jumlah
1	IV	3	6	1		12
2	III	8	10	6	10	38
3	II	-	-	10	-	10
4	1	-	-	-	-	-
		60				

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 31 Agustus 2021

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan pendidikan :

Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasar Pendidikan Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	9
2	Sarjana S1/D-IV	41
3	Diploma III	10
4	SMA (Sederajat)	-
5	SMP (Sederajat)	-
6	SD (Sederajat)	-
	JUMLAH	60

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 2021

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan jabatan :

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Berdasar Jabatan
Inspektorat Kabupaten Jombang
Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah
	Jabatan Struktural	9
	Inspektur (Eselon II/b)	1
1.	Sekretaris (Eselon III/a)	1
	Inspektur Pembantu Bidang (Eselon III/a)	4
	Kasubag (Eselon IV/a)	3
	Jabatan Fungsional Auditor	29
	Auditor Ahli Madya	6
	Auditor Ahli Muda	13
2.	Auditor Ahli Pertama	8
	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	2
	Auditor Penyelia	-
	Auditor Pelaksana Lanjutan	-
	Jabatan Fungsional Pelaksana	22
3.	Bendahara	1
٥.	Pengelola Keuangan	2
	Pengadministrasi Kepegawaian	1

11

Pengadministrasi Persuratan	2
Pengurus Barang	1
Analis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2
Pengelola Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	6
Pengadministrasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	4
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	2
Pengadministrasi Umum	1
Jumlah	60

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, Agustus 2021

d. Sumber Daya Aparatur berdasarkan pendidikan non formal:

Tabel 2.4 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan Non Formal Tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah
1	Diklat Teknis Fungsional Auditor	29
2	DIKLATPIM II	1
3	DIKLATPIM III	4
4	DIKLATPIM IV	1
5	Diklat Non Fungsional	25
	JUMLAH	60

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 2021

e. Pegawai Non PNS

Tabel 2.5

Data Non PNS
Inspektorat Kabupaten Jombang
Tahun 2021

1.	Non PNS	4

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, Agustus 2021

Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal. Guna memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang didukung sarana prasarana yang memadai,baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi

pegawai dan masyarakat.

Saat ini Inspektorat Kabupaten Jombang telah dilengkapi dengan aset/modal atau sarana prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelasanaan tugas pokok dan fungsinya. Berikut adalah klasifikasi aset/modal ataupun sarana prasarana Inspektorat Kabupaten Jombang dalam menunjang kinerja aparatur/pegawai:

Tabel 2.6
Klasifikasi Aset/Modal maupun Sarana Prasarana
Penunjang Kinerja Aparatur/Pegawai
Inspektorat Kabupaten Jombang

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1	unit	
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	9	unit	
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	10	unit	
4.	Peralatan Lab	10	unit	
5.	Pompa Air	2	unit	
6.	Pendingin Ruangan	49	unit	
7.	Filling Besi/Metal	17	Unit	
8.	Rak Kayu	20	Buah	
9.	Meja Kayu/Rotan	27	Buah	
10.	Meja Tulis	16	Buah	
11.	Kursi Rapat	114	Buah	
12.	Laptop	25	Buah	
13.	Printer	34	Buah	
14.	Meja Kerja Eselon	9	Buah	

Sumber: Data diolah Inspektorat, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Jombang pada periode sebelumnya (2018- 2020) dapat dilihat melalui 2 hal, yaitu melalui hasil capaian kinerja dan melalui penyerapan anggaran. Dimana hasil kinerja ini kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya, yang kemudian menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan 1 (satu) tahun mendatang (2021-2023) sehingga Inspektorat Kabupaten jombang dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih baik lagi dan mampu memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada periode sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jombang

NIC	Indikatar Kinaria aggusi Tugas dan Eurasi SKDD	Γarge	Target	Farget Indikato	Tar	get Ren	stra SK	PD Tah	un ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM	IKK	Lainnya	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	RENSTRA 2018-2023																		
1	Persentase tindak lanjut selesai :	,	-	-	95,20 %	95,40 %	96,30 %	96,45 %	96,70%	91,55 %	92,87 %				96,17 %	97,76 %			
2	Persentase LK SKPD sesuai SAP	-	1	-	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	-	•		100 %	100 %	ı	-	-
3	Maturitas SPIP	-	-	-	3	Level 3 (3,3)	3	Level 3 (3,5)	Level 3 (3,6)		Level 3 (3,2)	-	-	-	100 %	96,97 %	-	-	-
4	Persentase OPD yang telah melaksanakan Zona Integritas menuju WBK	-	-	-	7,02 %	10,53 %	14,04 %	17,54 %	21,05 %	3,77	3,77	-	-	-	50%	25 %	-	-	-
5.	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	60	62	64	68	72	55,89	60,02	-	-	-	93,15%	96,81 %	-	-	-
6.	Level Peningkatan Kapabilitas APIP (Revisi Hasil Evaluasi SAKIP)	-	1	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3	-	-	ı	-	100 %	-	-	-
7.	Persentase SAKIP OPD dengan kategori nilai minimal A	-	-	-	10,53 %	15,79 %	21,05 %	26,32 %	31,58 %	11,32 %	11,32 %	-	-	-	108 %	71,69%	-	-	-

	Perubahan RENSTRA 2018-2023																		
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	arge	Target	Γarget Indikatοι		t Rens	tra SK	PD Ta	hun ke-	Reali	sasi Ca	paian T	Γahun I	ke-	Rasi	o Capaia	an pada	Tahun	ke-
Ν		SPM	ı ıkk	Lainnya	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Maturitas SPIP	-	-			Level 3 (3,3)			Level 3 (3,6)	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,43)	-	-	100 %	96,97 %	100,88%	-	-
2	Kapabilitas APIP	-	-	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3	Level 3	-	-	-	100%	100%	-	-
3	NILAI SAKIP OPD	-	-	-	Nilai A (80,01)	Nilai A (80,5)	Nilai A (81)	Nilai A (82)	Nilai A (83)	Nilai A (80,9)		Nilai A (82,92)	-	-	100%	100,62%	101,12%	-	-

Dari tabel di atas terdapat tujuh indikator kinerja. Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, ketujuh realisasi indikator kinerja tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan yaitu telah mencapai 100% yaitu indikator "Persentase LK SKPD sesuai SAP" dan "Level Peningkatan Kapabilitas APIP". Indikator Level Peningkatan Kapabilitas APIP dimunculkan sebagai hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020.

Pada indikator lainnya mencapai <90% yang berarti pada kategori Baik, kecuali pada 2 (dua) indikator yaitu "Persentase OPD yang telah melaksanakan Zona Integritas menuju WBK" yang mencapai 25% dan indikator "Persentase SAKIP OPD dengan kategori nilai minimal A". Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya pembangunan zona integritas dan penguatan akuntabilitas kinerja OPD. Selain itu perlunya sosialisasi yang berkelanjutan secara kontinu dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang berkompetensi terhadap kedua hal tersebut di Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PAN dan RB.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dalam meningkatkan capaian target 2 (dua) indikator tersebut yaitu :

- Memberikan pemahaman kepada OPD tentang pentingnya implementasi SAKIP, sehingga Pimpinan dan Staf OPD mempunyai Komitmen dalam Penerapan SAKIP.
- 2. Melaksanakan Koordinasi dengan OPD terkait terkait pemenuhan dokumen SAKIP dan
- 3. Sebagai Tim Evaluator SAKIP Kabupaten pada seluruh OPD di Kabupaten Jombang.
- 4. Melaksanakan Koordinasi Ke Biro Organisasi Provinsi.
- 5. Melakukan Reviu RKA/RKA-P/RKPD/KUA-PPAS dan KUA-PPAS P Kabupaten dan Evaluasi SAKIP OPD.
- 7. Melakukan Pendampingan pembangunan Zona Integritas pada OPD yang ditunjuk sebagai OPD Usulan Zona Integrasi.
- 8. Pendampingan terkait Sasaran, Indikator dan Target pada Perubahan Renstra 2018-2023 kepada OPD;

Sedangkan untuk tahun 2021 – 2023 terdapat perubahan indikator kinerja dalam pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Jombang, adapun indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7. Adapun perubahan ini dikarenakan adanya perubahan indikator pada sub kegiatan yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Jombang dihadapkan dengan tantangan dan peluang baik berasal dari intern maupun ekstern. Peluang dapat memperkuat posisi Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,sedangkan tantangan yang dialami dapat menghambat tugas-tugasnya sehingga perlu solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut. berikut ini adalah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Jombang:

1. Tantangan

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan oleh OPD.
- c. Implementasi pengendalian intem pada SKPD masih belum berjalan dengan baik
- d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD (Baik BPK maupun APIP)
- e. Rendahnya tingkat Implementasi SOP (*Standart Operating Prosedure*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di OPD
- f. Kompetensi personil yang tidak merata
- g. Keterbatasan Anggaran
- h. Semakin bertambahnya tugas tugas pembinaan dan pengawasan yang diemban oleh Inspektorat sebagai amanah dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Lembaga Lainnya (BPK, BPKP dan KPK)

2. Peluang

- a. Adanya komitmen pemimpin / Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD
- Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah
- c. Tersedianya jaringan E-Audit dan SIMWAS dalam mendukung perolehan data pengawasan serta pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan APIP.
- d. Tersedianya fasilitas kerja yang memadai dan representatif
- e. Adanya SDM APIP yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pendampingan/asistensi (walaupun jumlahnya masih belum mencukupi dibandingkan beban pengawasan yang ada)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jombang

Permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- 1. Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
- 2. Peningkatan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah
- 3. Optimalisasi Kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk penentuan Prioritas dan Sasaran
Inspektorat Kabupaten Jombang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah		
1.					
2.	Hasil Evaluasi LKJiP atas SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang memperoleh nilai A	Nilai SAKIP Kabupaten Jombang masih B	OPD banyak yang belum memahami elemen SAKIP		
3.	Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi (RAD PPK)	Nilai MCP Korsupgah KPK belum maksimal	Upaya pencegahan korupsi masih belum maksimal		
4.	Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Jombang Menuju WBK/WBBM	Nilai ZI masih rendah	OPD belum maksimal dalam Penilaian ZI		
5.	Pengendalin Internal pada Organisasi Perangkat Daerah SPIP pada Level 3 (terdefinisi)	OPD belum menyusun RR dan RTP dengan maksimal	Perlunya Pendampingan BPKP untuk penyusunan RR/RTP tiap OPD		
6.	Tindak Lanjut OPD terkait LHP yang telah diperiksa atau direviu	Tindak Lanjut LHP belum maksimal	Respon Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan oleh Pimpinan OPD belum optimal		
7.	Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3	Level Kapabilitas APIP Level III dengan catatan	Kurangnya infrastruktur elemen yang harus dilengkapi		
8.	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang	Nilai RB masih 60,02	Belum maksimal kegiatan Peningkatan Nilai RB Kabupaten		

Faktor internal

- Jumlah auditor yang tidak sebanding dengan jumlah auditan baik untuk bidang keuangan, pembangunan, pemerintahan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan investigasi.
- 2). Kompetensi dan kemampuan auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Jombang yang tidak merata
- 3). Rendahnya anggaran yang diperuntukan untuk pengawasan, pendampingan/asistensi serta peningkatan kompetensi APIP

Faktor eksternal

- 1). Sikap kurang proaktif dari auditan (obyek pemeriksaan/obrik)
- 2) Rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan oleh OPD.
- 3). Meningkatnya pengaduan masyarakat dalam hal:
 - a) Pelaksanaan pembangunan proyek fisik yang tidak sesuai RAB atau Bestek.
 - Memberikan pelayanan dasar utamanya pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan, belum sesuai harapan masyarakat.
 - c) Disinyalir adanya KKN, terhadap pelaksanaan pemerintahan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Jombang periode 2018-2023 telah menyusun visi dan misi Kabupaten Jombang untuk meningkatkan pembangunan dimasyarakat Kabupaten Jombang. Visi Kabupaten Jombang periode 2018-2023 adalah "Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing" dan tiga misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten adalah :

- 1. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional;
- 2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, regilius,dan berbudaya;
- 3. Meningkatkan daya saing Perekonomian daerah berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan lokal Dan Industri;

Mengacu pada visi misi yang telah dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih perlu dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk terwujudnya visi dan misi tersebut maka tugas pokok dan fungsi Inspektorat berkaitan secara langsung dimisi ke satu yaitu mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dan Profesional.

Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah yang terpilih berharap kepada seluruh masyarakat Jombang untuk membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan Visi **Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing** "

18

Analisa tentang hubungan misi Bupati dengan tupoksi Inspektorat bisa dilihat di tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi:	: Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing							
NO	MISI DAN PROGRAM KDH TERPILIH	PERMASALAH PELAYANAN OPD	PENGHAMBAT	PENDORONG				
1	2	3	4	5				
1 1	TERPILIH		1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel 2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan oleh OPD. 3. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik 4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD (Baik BPK maupun APIP) 5. Rendahnya tingkat Implementasi SOP (Standart Operating Prosedure) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di OPD 6. Kompetensi personil yang tidak merata 7. Keterbatasan Anggaran 8. Semakin bertambahnya tugas – tugas pembinaan dan pengawasan yang diemban oleh Inspektorat sebagai amanah dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Lembaga	1. Adanya komitmen pemimpin / Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD 2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah 3. Tersedianya jaringan E-Audit dan SIMWAS dalam mendukung perolehan data pengawasan serta pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan APIP. 4. Tersedianya fasilitas kerja yang memadai dan representatif 5. Adanya SDM APIP yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pendampingan/asistensi				
			Pusat, Provinsi dan Lembaga Lainnya (BPK, BPKP dan KPK)	pendampingan/asistensi (walaupun jumlahnya masih belum mencukupi dibandingkan beban pengawasan yang ada)				

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra

Inspektorat Kabupaten Jombang sebagai institusi pemerintah daerah berada dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri. Panduan bagi penyelenggaran unit organisasi dibawah Kemendagri tertuang dalam rencana Strategis yang dibuat oleh Kementerian

Dalam Negeri 2015-2019. Dalam rencana strategis tersebut Kementerian Dalam negeri memilikivisi : "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integritas Bangsa".

Adapun untuk misi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri adalah:

- Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- 2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- 4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sesuai dengan misi dari kemendagri pada misi nomor 5 tentang Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik sejalan dengan misi yang dibuat oleh Kepala Daerah terpilih yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih. Kedua misi tersebut antara misi ke 5 Kementrian Dalam Negeri dengan misi ke 5 Kabupaten Jombang ada hubungan yang saling terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang. Selain tertuang dalam misi tugas Inspektorat juga bersinggungan dengan tujuan Kemendagri yaitu:

- Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilainilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahandan pembangunan di Daerah;
- 2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- 3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- 4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

5. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri

Tujuan diatas memiliki sasaran yaitu:

- 1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
- 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi vang berkualitas.
- 3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
- 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah:
- 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien,akuntabel dan kompetitif.
- 6. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
- 7. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- 8. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- 9. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
- 10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
- 11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- 12. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam mewujudkan tujuan utama renstra Inspektorat Kabupaten Jombang, dijabarkan dalam sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat selalu aparat pengawas, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Namun demikian dalam melaksanakan tugas pengawasannya, RTRW dan KLHS yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya menjadi bagian evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Jombang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Di bagian ini akan direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat Kabupaten Jombang yang mempengaruhi Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan di lingkup Kabupaten Jombang yang akan mempengaruhi arah kebijakan Inspektorat dalam 1 (satu) tahun yang akan datang. Isu-isu strategis yang akan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- 1. Upaya peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang
- 2. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko.
- Pengendalian Internal pada Organisasi Pemerintah Daerah SPIP pada level 3 (terdefinisi).
- 4. Upaya peningkatan Kapabilitas APIP level 3
- 5. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) melalui Monitoring Centre For Prevention (MCP) Korsubgah KPK-RI.
- 6. Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Jombang Menuju WBK/WBBM.
- 7. Hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang belum memperoleh nilai A.
- 8. Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah belum optimal.

Sebagaimana dijelaskan di poin 1 bahwa upaya untuk meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten adalah salah satu indikator utama Bupati Jombang. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemerinatah Kabupaten Jombang diharapkan mampu dilaksanakan pada seluruh OPD di Kabupaten Jombang.

Pada Poin 4 disebutkan terkait Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3. Saat awal penyusunan Renstra Perubahan 2018-2019, Inspektorat Kabupaten Jombang telah mencapai predikat Level 3. Hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dibangun infrastruktur guna meningkatkan kapabilitas APIP ke Level selanjutnya.

Selanjutnya pada poin 5 diharapkan bahwa Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bisa berkesinambungan untuk mencegah dan memberantas Korupsi di Kabupaten Jombang. Selain itu dengan program aplikasi *Media Centre for Prevention* (MCP) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Starnas. PK) milik KPK RI yang terhubung dengan RAD KPK diharapkan mampu menekan korupsi di Kabupaten Jombang.

Pada poin 6 disebutkan bahwa perlu dibangun Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Penilaian Zona Integritas yang lebih meluas ke beberapa SKPD di Kabupaten Jombang, selain itu Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemerinatah Kabupaten Jombang diharapkan mampu dilaksanakan pada beberapa SKPD di Kabupaten Jombang.

Nilai SAKIP Kabupaten Jombang Pada poin 7 dijelaaskan terkait Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerinah yang dilakukan oleh Kementrian PAN & RB atas SAKIP

Kabupaten Jombang diharapkan mampu memperoleh nilai A. Saat awal penyusunan Renstra Perubahan 2018-2019 nilai SAKIP Kabupaten Jombang masih B.

Pada poin 8 yaitu terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan baik BPK maupun APIP yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan respon OPD maupun pihak ketiga yang kurang responsif. Sehingga tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP tidak maksimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Jombang

Pada dasarnya visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi dimasa yang akan datang. Bagi sebuah organisasi visi merupakan hal yang krusial untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Adapun visi yang telah dibuat oleh Kabupaten Jombang adalah:

"Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing"

Visi Jombang "Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing" akan terwujud apabila pemerintahan yang bersih telah tercapai. Pemerintahan yang bersih bisa diartikan dengan terwujudnya kondisi pemerintahan dimana para aparatur yang terlibat dalam menjalankan pemerintahan menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi,Kolusi,danNepotisme). *Korupsi adalah* perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. *Kolusi* adalah bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan material bagi kepentingan pribadi. *Nepotism*e adalah pemanfaatan jabatan/wewenang untuk memberi pekerjaan, kesempatan atau penghasilan bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat sehingga menutup kesempatan bagi orang lain.

Dengan terlaksananya pemerintahan yang bersih akan menjamin terlaksananya tatakelola pemerintahan yang baik. Dalam bidang Administrasi Negara telah dirumuskan beberapa asas-asas umum pemerintahan sebagai pedoman pelaksana dari suatu aktifitas pemerintahan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN antara lain:

- 1. "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyeleggaraan negara.
- 2. "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
- 3. "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4. "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- 6. "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. "Asas Akuntabilitas"; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi Jombang "Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing" maka diperlukan sebuah rumusan langkah-langkah/upaya yang strategis untuk tercapainya sebuah Visi. Adapun Langkah-langkah strategis yang diambil untuk mencapai visi merupakan misi dari sebuah organisasi. Perumusan misi yang efektif dan efisien menjadi sebuah kebutuhan agar organisasi pemerintah mampu mewujudkan Visi yang telah ditentukan. Adapaun Misi Kabupaten

Jombang yang juga merupakan misi Inspektorat Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

"Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Bersih dan Profesional"

Dengan sinerginya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Jombang diharapkan mampu mempercepat tercapainya Visi "Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing"".

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi Inspektorat Kabupaten Jombang yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Inspektorat Kabupaten Jombang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jombang adalah "Mewujudkan Pengawasan Yang Profesional dan Akuntabel". Pada Perubahan Renstra Inspektorat ini, berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan ditambahkan sasaran untuk program rutin, hal ini sesuai hasil forum perubahan renstra Inspektorat Kabupaten Jombang sebagaimana berikut:

1. Sasaran : Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel.

Indikator: a. Maturitas SPIP

b. Kapabilitas APIP

c. Nilai SAKIP OPD

2. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah

Indikator: Nilai Evaluasi AKIP PD

Pencapaian Tujuan dan sasaran dapat kita ukur melalui indikator maupun formulasi perhitungan sebagaimana pada Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

FORM TUJUAN, SASARAN PERUBAHAN RENSTRA PD TAHUN 2018-2023								
Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran (IKD)	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional	Pemerintahan	Indeks Good Governance	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	IKD 1. Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indek RB	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP Kapabilitas APIP
							Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evalua AKIP PD

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan strategi yang memberikan arah dan dukungan kepada pelaksanaan pengawasan dilingkup Inspektorat Kabupaten Jombang. Adapun stategi Inspektorat Kabupaten Jombang yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah Penataan Kebijakan dan sistem pengawasan berbasis kinerja.

Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pimpinan guna tercapainya sebuah tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan yang diambil untuk Inspektorat Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan program kerja pengawasan tahunan serta kebijakan pengawasan pemerintahan.
- 2. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang resikonya paling besar.

Adapun nilai – nilai organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang adalah :

- 1. Integritas
- 2. Profesionalisme
- 3. Obyektifitas
- 4. Independen
- 5. Konsisten

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jombang berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang diatas sesuai dengan Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI: Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing							
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional							
TUJUAN	SASARAN (TUSI)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
1	2	3	4				
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Upaya peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang	Perluasan dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mampu memberi dampak eksternal yang berkelanjutan				
		Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko	Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses bisnis pencapaian sasaran prioritas pembangunan				
		Pengendalian Internal pada Organisasi Pemerintah Daerah SPIP pada level 3 (terdefinisi)	Mewujudkan pemerintahan yang profesional berbasis ASN yang profesional dan digitalisasi proses layanan				
		Upaya peningkatan Kapabilitas APIP level 3	Peningkatan Kompetensi APIP				
		Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) melalui Monitoring Centre For Prevention (MCP) Korsubgah KPK-RI	Mewujudkan pemerintahan yang profesional berbasis ASN yang profesional dan digitalisasi proses layanan				
		Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Jombang Menuju WBK/WBBM	Perluasan dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mampu memberi dampak eksternal yang berkelanjutan				
		Hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang belum memperoleh nilai A	Perluasan dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mampu memberi dampak eksternal yang berkelanjutan				

	Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil	Perluasan dan percepatan pelaksanaan
	pemeriksaan oleh pimpinan Organisasi	Reformasi Birokrasi yang mampu
	Perangkat Daerah belum optimal	memberi dampak eksternal yang
		berkelanjutan

Selama tiga tahun kedepan terdapat 12 (dua belas) arah kebijakan, yang mana setiap tahun mempunyai arah kebijakan berbeda. Inspektorat Kabupaten Jombang sesuai dengan tujuan OPD yaitu Mewujudkan Pengawasan yang Profesioanl dan Akuntabel serta Sasaran OPD yaitu Meningkatkan Hasil Pengawasan yang berkualitas dan Akuntabel, Inspektorat Kabupaten Jombang termasuk OPD yang mengimplementasikan Strategi Pertama sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dan arah kebijakan no 1,2 dan 3 yang memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah sampai dengan setahun mendatang.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018-2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Jombang dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dalam lima tahun mendatang. Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Jombang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 terlampir

Inspektorat Kabupaten Jombang telah membuat rencana program sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi kedudukan serta tata kerja inspektorat Kabupaten jombang.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Jombang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terdiri dari 3 (tiga) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan serta 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang serta indikator kinerja dapat dilihat dalam Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Kelompok sasaran Dan Kegiatan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang terdiri dari:

- 1. Pelayanan
- 2. Sarana dan Prasarana kantor Inspektorat Kabupaten Jombang
- 3. Gedung Inspektorat Kabupaten Jombang

- 5. Inspektorat Kabupaten Jombang
- 6. Pegawai Inspektorat Kabupaten Jombang
- 7. Pembuatan Laporan perencanaan dan Laporan Keuangan.
- 8. OPD, Pemerintahan Desa dan Masyarakat Jombang.
- 9. Auditor
- 10. Laporan pendataan dan evaluasi

Sedangkan pendanaan indikatif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang yang bersumber pada APBD Kabupaten selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.902842.397,-

BAB.VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Matrik 3 (tiga) tahun ke depan yang telah diuraikan dalam Bab V, maka Indikator Kinerja Utama/ IKU Inspektorat Kabupaten Jombang yang mendukung Sasaran Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran (IKD)	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional	Tujuan 1.1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik	Indeks Good Governance	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	IKD 1. Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indek RB	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP Kapabilitas APIP
	yang berkualitas						Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP PD

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jombang digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 2022 dan 2023. Perubahan Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Inspektorat Kabupaten Jombang sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis.

Jombang, Juni 2022

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG

INSPEKTO

Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620825 198611 1 001